

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DESA SUNGAI ANA



TAHUN 2026

**PEMERINTAH DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG**

RKD
Desa



PERATURAN DESA
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUNGAI ANA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sungai Ana tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

22. Peraturan...

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Sintang Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
28. Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Biaya Bagi Desa atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
29. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2029;
30. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI ANA
dan
KEPALA DESA SUNGAI ANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP Desa) TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah...

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

25. Pemerintah...

25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
27. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
29. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
30. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

- (1) RKP Desa adalah Dokumen Perencanaan Desa untuk jangka waktu satu tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa.

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat
 - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA**
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa
- BAB V : PENUTUP**

LAMPIRAN...

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa adalah Dokumen Perencanaan Desa untuk jangka waktu satu tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa.

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat
 - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa
- BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN...

LAMPIRAN :

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025
12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
13. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026
14. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa
15. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa
16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir
17. Dokumen Pandangan Resmi BPD
18. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026
19. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa
20. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan
21. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir
22. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026
23. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026
24. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir
25. Dokumen RKP Desa Tahun 2026
26. Dokumentasi Foto Kegiatan

Penjabaran...

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8...

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Sungai Ana
pada tanggal 25 Juli 2025


MARLIN SYAHALAM

Diundangkan di Sungai Ana
pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DESA SUNGAI ANA,



SYECH SYARIFFUDIN MUHAMMAD

LEMBARAN DESA SUNGAI ANA TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN DESA SUNGAI ANA
NOMOR : 4 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen Nasional, Daerah dan Desa dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan

11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan Nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Nasional, tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Desa. Dengan SDGs Desa maka arah tujuan pembangunan di Desa akan lebih terarah dan terukur untuk makmur dan Mandiri dengan melibatkan semua pihak yang ada di desa serta mengoptimalkan potensi desa yang ada.

Di samping itu hasil pengukuran Indeks Desa Membangun Tahun 2025 juga menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan kebijakan Perencanaan. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Sebagaimana tercantum dalam Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM) bahwa tujuan penyusunan IDM adalah:

1. Menetapkan status keHebatan dan keMandirian Desa; dan
2. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di atas dan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai upaya Pemerintah Desa untuk Melanjutkan visi dan misi Kepala Desa yang lalu,

sebagai tolok ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026 adalah:

- a. Memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam menyusun rencana aksi SDGs yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan Nasional, Daerah dan Desa.
- b. Untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode satu tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan APBDesa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026.
- c. Menjabarkan RPJM Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2029 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa berbasis SDGs mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

3. Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Hierarki perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, pada Pasal 117 (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/kota dan Pasal 118 (1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sehingga RKP Desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

RKP Desa harus sinkron dan sinergi dengan RPJM Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2021- 2029 dan RKP Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026, karena RKP Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026 dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJM Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2029 dan memperhatikan RKP Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026. Selain itu RKP Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026 juga digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDesa Desa Sungan Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan selama 1 (satu) tahun, maka RKP Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026 harus mengacu dan mengarah kepada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Landasan Hukum

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana yang telah dua kali di ubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); sebagaimana

yang telah di ubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41);

- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168); sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) dan sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094 Tahun 2014);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
- 14) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018);
- 16) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 17) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1633 Tahun 2020);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 19,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);

- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
- 21) Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sintang;
- 22) Peraturan Bupati Sintang Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 75 ;
- 23) Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2019 Nomor 06);
- 24) Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 01 Tahun 202 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai Ana Tahun 2021 – 2029 (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 202 Nomor 01).

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Landasan Hukum

Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Bidang Pembangunan

Bidang Pembinaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa

Belanja Desa

Pembiayaan

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS DAN KEBIJAKAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DESA

Rumusan Prioritas Masalah

Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN (SESUAI SURAT BUPATI SINTANG NO

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKP Desa TAHUN 2026)

1. BA Musyawarah Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2026
2. Data Dan Informasi Tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa (Pagu Indikatif)
3. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk desa (jika ada)
4. Daftar Kerja Sama Antar Desa (Jika ada)
5. Daftar Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga (jika ada)
6. Rancangan RKP Desa
7. Proposal Teknis
8. Gambar Rencana Prasarana
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
10. Pemeriksaan proposal Teknis RAB
11. Daftar Prioritas Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Utk Satu Tahun Anggaran Berikutnya (DU RKP Desa)
12. BA tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa
13. BA Musrenbang Desa tentang RKP Desa 2026
14. BA Musyawarah Desa tentang Penetapan dan Pengesahan RKP Desa 2026

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

1. Pelaksanaan RKP-Desa Tahun 2025

Program dan kegiatan pembangunan Desa Sungai Ana Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Tahun 2021 – 2027 yang menjadi Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan RPJM Desa Tahun 2021 – 2029.

Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APB Desa Sungai Ana Tahun Anggaran 2025, dan kegiatan yang tidak

terdanai oleh APB Desa Sungan Ana serta yang bukan merupakan kewenangan desa akan menjadi Daftar Usulan tahun 2026, yang diusulkan berdasarkan Musrenbang Desa Tahun 2025 melalui APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Program Kementerian/Lembaga dan sejenisnya, serta swadaya yang mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu:

- 1) Menjadi prioritas dalam RPJMDes;
- 2) Hasil pengukuran dan Analisa IDM 2024
- 3) Tingkat kemendesakan;
- 4) Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- 6) Kebutuhan biaya;
- 7) Luas cakupan kegiatan.

2. Prioritas RKP-Desa Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025 program dan kegiatan diprioritaskan untuk :

1. Menyediakan dan mengelola data tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem;
2. Menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan program padat karya; dan
3. Membina dan menggerakkan Badan Usaha Milik Desa serta unit usaha berkaitan ketahanan pangan nabati dan hewani.
4. Peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun program prioritas tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Untuk tahun anggaran 2025 bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:

No.	Jenis Kegiatan
1	Tersedianya Siltap Kades Dan Perangkat
2	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
3	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

4	Jaminan Kesehatan Aparatur Pemerintah Desa dan BPD
5	Penyusunan RKPDes
6	Pengelolaan Keuangan Desa
7	Kegiatan Penambahan Penyertaan Modal BUMDesa
8	Kegiatan Peningkatan Pendapatan Sektor PBB

2) Bidang Pembangunan

Untuk tahun anggaran 2025 untuk bidang Pembangunan ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:

No.	Jenis dan Lokasi Kegiatan
1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
2	Penyediaan Insentif Pegelola Perpustakaan
3	Penyediaan Makanan Tambahan Bayi Balita Dan BUMIL Di POSYANDU
4	Penyediaan Insentif Kader Posyandu untuk 13 orang
5	Penyediaan insentif dan biaya Operasional KPM untuk 1 orang
6	Penyediaan Alkes Tes kesehatan Lansia (GDS, KOLESTEROL DLL)
7	Penyuluhan Bidang Kesehatan Bagi Masyarakat
8	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
9	Pemeliharaan Polindes Desa
10	Pembangunan jalan Gang
11	Pembangunan Draenase
12	Pemeliharaan Draenase Di Lingkungan Desa Sungai Ana
13	Pembuatan WC Untuk 6 warga
14	Pengadaan Rambu – Rambu Jalan
15	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

3) Bidang Pembinaan Masyarakat

Untuk tahun anggaran 2025 untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:

No.	Jenis dan Lokasi Kegiatan
1	Penyediaan Insentif LINMAS Untuk 10 Orang
2	Penyediaan Peringatan HUT RI Dan Kegiatan Kebudayaan Keagamaan
3	Pembinaan Karang Taruna Desa
4	Pembiayaan PKK
5	Pembinaan Lembaga Adat

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Untuk tahun anggaran 2025 untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:

No.	Jenis dan Lokasi Kegiatan
1	Pelatihan Dan Peningkatan kapasitas Kades dan Perangkat Desa
2	Pemberian Bantuan Peralatan Untuk UMKM
3	Penyertaan Modal Ke BUMDES Sebagai Program Ketahanan pangan
4	dst.....

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

No.	Jenis dan Lokasi Kegiatan
1	Bantuan bagi Masyarakat Yang terdampak Banjir
2	Pemberian BLT DD
3	Dst.....

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SUNGAI ANA 2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 93 ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dikelola dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

1. Pendapatan Desa

Kebijakan pengelolaan pendapatan desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- 2) Dana Desa dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- 5) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- 7) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi Belanja Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Desa. Struktur Belanja Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 , Pasal 100 huruf a dan b, terdiri dari :

- I. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - 4) Pemberdayaan masyarakat desa;
 - 5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- II. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan; dan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
- 2) Penyertaan Modal Desa;

SiLPA sebagaimana dimaksud, antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA sebagaimana dimaksud, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;

- 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- 3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Proyeksi Keuangan Desa Tahun 2026

Sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sintang Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 belum di tetapkan, maka proyeksi keuangan Desa Sungai Ana Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Pagu Indikatif tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

a. PENDAPATAN

1. Pendapatan Transfer

- Alokasi Dana Desa	Rp	353.551.788
- Dana Desa	Rp	821.406.000
- Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	Rp	67.301.709
- Bantuan Keuangan	Rp	0

2. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp	0
-------------------------------	----	---

TOTAL PENDAPATAN DESA	Rp	1.242.259.497
------------------------------	-----------	----------------------

b. BELANJA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	513.100.517
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	318.477.780
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	103.400.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	184.281.200
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	123.000.000

TOTAL BELANJA DESA	Rp.	1.242.259.497
---------------------------	------------	----------------------

Rincian kegiatan, proposal, Rencana Anggaran biaya dan lain sebagaimana terlampir menjadi bagian tak terpisahkan dari Dokumen RKP Desa ini.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS
DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 2026

1. Rumusan Prioritas

Rumusan Prioritas Pembangunan Desa disusun berdasarkan:

- a. Hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
- b. Data yang disediakan oleh Kementerian; dan
- c. Aspirasi masyarakat Desa.

Isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang Tahun 2026 yaitu :

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa yaitu;
 - Penanggulangan kemiskinan ekstrim, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - Pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa untuk mewujudkan peningkatan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
 - Pengembangan, dan peningkatan kapasitas Koperasi Desa Merah Putih Sungai Ana untuk meningkatkan perekonomian desa.
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa yaitu;
 - Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa.
 - Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata.
 - Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan.
 - Pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera.
 - Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - Mitigasi dan penanganan bencana alam;

- Mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
- Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Selain rumusan Prioritas di atas, kebijakan Pembangunan Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Tahun 2026 adalah juga mendukung sektor Prioritas Desa.

2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa 2026

Program dan kegiatan pembangunan Desa Sungai Ana pada prinsipnya terbagi ke dalam Lima bidang kegiatan utama, yaitu :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- 2) Bidang Pembangunan yaitu prasarana dasar, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, kegiatan dan prasarana ekonomi produktif, dan Lingkungan hidup;
- 3) Bidang Pembinaan Masyarakat;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kegiatan yang dilakukan di masing-masing bidang adalah kegiatan prioritas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai Ana (RPJM Desa Sungai Ana) Tahun 2021 - 2029 Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Adapun program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, meliputi:

- Pengadaan Aset Pemerintahan Desa
- Pemutakhiran Profil Desa
- Pemetaan dan Analisis Data Kemiskinan di Desa
- Penyelenggaraan Musyawarah-musyawarah desa
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Keuangan Desa
- Pengkajian perkembangan BUM Desa
- Pengkajian perkembangan Koperasi Desa Merah putih
- Sertifikasi Tanah Desa

b. Bidang Pembangunan yaitu prasarana dasar, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, kegiatan dan prasarana ekonomi produktif, dan Lingkungan hidup, meliputi:

- Pengkajian pendirian PAUD Desa

- Peningkatan pelayanan perpustakaan/taman baca desa
- Penyuluhan pendidikan bagi warga desa
- Penyelenggaraan Posyandu di Desa
- Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu
- Pembentukan desa siaga
- Pemeliharaan parit/draenase dan gorong – gorong di setiap RT
- Peningkatan Jalan Gang Di Lingkungan Desa
- Pembangunan Draenase Di Lingkungan Desa
- Penyelenggaraan Informasi Publik / Transparansi Desa

c. Bidang Pembinaan Masyarakat, meliputi:

- Pembinaan dan peningkatan kapasitas LINMAS desa
- Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga di desa
- Pembinaan Pengurus adat dan Keagamaan
- Pembinaan PKK

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:

- Pembinaan UMKM
- Peningkatan kapasitas bagi Kepala desa, perangkat desa, dan BPD baik di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Luar Daerah
- Penyuluhan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- Pelatihan pengelolaan BUM Desa
- Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih Sungai Ana

Adapun rincian lebih lanjut terhadap prioritas kegiatan pembangunan sebagaimana tersebut diatas terlampir dalam **Lampiran** Dokumen RKP Desa ini dan Daftar Prioritas Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Satu Tahun Anggaran Berikutnya (DU RKP Desa).

3. Daftar Prioritas Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Satu Tahun Anggaran Berikutnya (DU RKP Desa)

Daftar Usulan RKP Desa memuat kegiatan yang tidak terdani oleh APB Desa Sungai Ana serta yang bukan merupakan kewenangan Desa yang akan diusulkan berdasarkan Musrenbang Kecamatan 2026 melalui APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Program Kementerian/Lembaga dan sejenisnya, serta swadaya. Adapun Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Permohonan hibah tanah kepada pemerintah daerah kabupaten sintang untuk Relokasi Kantor Desa, pembangunan Polindes/Puskesdes, Serta membangun PAUD desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pembangunan Jembatan di wilayah dusun Baning Hulu
Pembangunan Jalan M.Noor Daud RT 01
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
.....
.....
- d. Pemberdayaan masyarakat desa
.....
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Desa
.....

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Tahun 2026 ini dibuat yang memuat arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. Selanjutnya RKP Desa Sungai Ana Tahun 2026 ini akan dijadikan acuan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa, sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa terpadu menjadi satu kesatuan di segala bidang dan berkelanjutan.

Akhirnya, apa yang sudah di buat ini mudah-mudahan akan bermanfaat bagi masyarakat Desa Sungai Ana khususnya dan pembangunan yang dilaksanakan mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho Allah SWT.

Kepala Desa Sungai Ana
Kecamatan Sintang



Marlin Syahalam.SE



KABUPATEN SINTANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI ANA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2026

KEPALA DESA SUNGAI ANA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana yang telah dua kali di ubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); sebagaimana yang telah di ubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168); sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) dan sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094 Tahun 2014);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1633 Tahun 2020);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
19. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
20. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor ;
Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Majau Jaya Abadi Desa Sungai Ana (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2022 Nomor 01)
21. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 07 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Ana Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dan dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Tim Penyusun RKP Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

Kedua : Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa yang meliputi:
 - 1) Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - 2) Rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - 3) Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
 - 4) Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
2. Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - 1) Rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - 2) rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
 - 3) hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten;
3. Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
4. Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
5. Tim penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - 1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - 2) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - 3) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan

pihak ketiga;

5. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.

Ketiga

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Ana
Tanggal : 24 Juni 2025

KEPALA DESA SUNGAI ANA



MARLIN SYAHALAM

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sungai ANa Kecamatan Sintang
Nomor : 15 Tahun 2025
Tanggal : 24 Juni 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa TA. 2026 Desa
Sungai Ana

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	MARLIN SYAHALAM	PEMBINA TIM PENYUSUN
2.	SY. SYARIFFUDIN M	KETUA TIM PENYUSUN
3.	ANDINA MUHAIRANI	SEKRETARIS TIM PENYUSUN
4.	RISQA N. RAHMAN	ANGGOTA
5.	MONITA RAHMAYANI	ANGGOTA
6.	DIDIT SUHENDRI	ANGGOTA
7.	NOFI HARIANTI	ANGGOTA



KEPALA DESA SUNGAI ANA

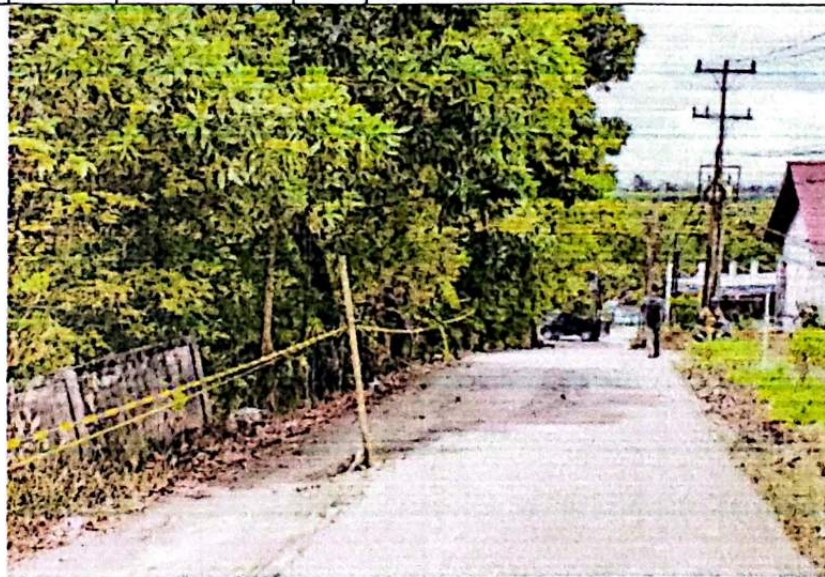
MARLIN SYAHALAM

**DAFTAR USULAN HASIL MUSRENBANG DESA SUNGAI ANA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	BIDANG PEMBANGUNAN	Sumber	LOKASI	SUMBER DANA	KETERANGAN
P1		USULAN PRIORITAS	JALAN HJ FATIMAH		PELEBARAN DAN PEMBUATAN BARAU/PENAHAN TEBING
P2		USULAN PRIORITAS	DESA SUNGAI ANA		TAMBAHAN RUANG KELAS BARU DAN REHAB DI SD 17 BANING SUNGAI ANA & SMPN 3 SINTANG
P3		USULAN PRIORITAS	RT 12 JL YC OEYANG OERAY (SAMPING BENGKEL MOTOR SUPRI)		PEMBUATAN DRAINASE
1		SMP N 3 SINTANG (MURSID, SP.d, M.Si)	SMPN 3 SINTANG		PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU (RKB)
2					REHAB MUSHOLA SEKOLAH
3					REHAB WC SEKOLAH
4					PELEBARAN JALAN UMUM DEPAN SEKOLAH
5					PENGASPALAN HALAMAN SEKOLAH
6		SDN 17 SUNGAI ANA (RADIUS LINGGI, S.Pd)	SDN 17 SUNGAI ANA		PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU (RKB) 2 LOKAL
7					REHABILITASI 6 RUANG KELAS YANG RUSAK BERAT
8					TPA 1 UNIT DI DEPAN SDN 17 BANING SUNGAI ANA
9					PEMBERANTASAN DBD DISEKITAR SDN 17 BANING SUNGAI ANA
10		TK KHODIJAH	JL YC OEYANG OERAY RT 12		SARANA PERMAINAN DI HALAMAN SEKOLAH KHODIJAH
11		TK AKU ANAK SOLEH	BTN GRIYA WISATA PERMAI		SARANA PERMAINAN DI HALAMAN SEKOLAH KHODIJAH
12		POLINDES ALOE VERA	JALAN BANING HULU		MEJA DAN KURSI (PLASTIK/KAYU)
13					PIPA UNTUK SALURAN AIR DARI PINGUIN KE WC
14					PERBAIKAN DEK POLINDES YANG BOCOR
15					PEMELIHARAAN POLINDES ALOEVERA
16		RT 01 (H. TAUFIK)	RT 01		REHAB JEMBATAN KEBAH BESAR
17					PEMBANGUNAN JALAN GANG LAPANGAN BOLA
18					PEMBANGUNAN PAGAR MASJID AL-IJHAD
19					PENINGKATAN JALAN SUNGAI ANA-JERORA 2 (2000 X 6 M)
20		RT 02 (SYAHROI)	RT 02		DRAINASE 02 GANG MAMBO SAMPAI GANG FAMILY
21					PEMBINAAN IBU-IBU PENGAJIAN
22					DUKUNGAN UNTUK GURU NGAJI
23					PELEBARAN GANG KEPAYANG
24					PENINGKATAN SURAU BAITURRAHMAN
25					PEMELIHARAAN JEMBATAN KEPAYANG
26					PENINGKATAN JALAN BANING HULU
27					LAMPU JALAN BANING HULU
28		RT 03 (KUSNO)	RT 03		PENGECORAN HALAMAN DERMAGA RT 03
29					PEMASANGAN ATAP DERMAGA RT 03
30					PEMASANGAN LAMPU JALAN
31		RT 04 (KISTIOWATI, S.Hut)	RT 04		PEMBUATAN PARIT DI BLOK I
32					PEMBUATAN POS KAMLING
33					PEMASANGAN LAMPU JALAN
34		RT 05	RT 05 (RAHMAT)		MEBELEIR (MEJA 8 BUAH DAN KURSI 30 BUAH)
35					TENDA UKURAN 6 X 6
36					PENINGKATAN JALAN MASUK BTN PERUMAHAN (150 X 4 M)
37					PERBAIKAN DRAINASE (0,5 X 0,7 X 100 M)
38					KANOPI SURAU ASY-SYFA (12 X 6 M)
39		RT 06 (RUDI IRIYANTO)	RT 06 PERUMAHAN BUMI ASRI		PENERANGAN LAMPU JALAN
40					PERBAIKAN DAN USULAN DRAINASE KOPLEKS PERUMAHAN BUMI ASRI
41					PEMBENAHAN/PENERTIBAN TEMPAT USAHA WARGA YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
42					PEMANFAATAN PASAR DESA SUNGAI ANA
43					PENDATAAN ULANG DATA WARGA MISKIN/TIDAK MAMPU
44		RT 07 & 8 (It. NASSARUDIN & ABDUL MUIN)			PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA DESA

45		RT 9 (RASMANDI PUTRA)	RT 09	PENGASPALAN JALAN BLOK D DAN E
46				RABAT BETON GANG KARYA BAKTI (40 M)
47				REHAB GEDUNG SENI (PENIMBUNAN DAN PAGAR)
48				REHAB LANJUTAN LAPANGAN VOLI
49				REHAB POS KAMLING
50				REHAB PEMASANGAN PENERANGAN LAMPU JALAN
51				PEMBERSIHAN PARIT
52		RT 10 (M. HARUN)		RABAT BETON GANG AMANAH 110 M
53				RABAT BETON GANG PAK EKO 60 M
54				DRAINASE BELAKANG PAK SAPARUDIN 100 M
55				PENGADAAN TIANG LISTRIK
56				PEMBUATAN DRAINASE GANG HIDAYAH
57				NORMALISASI PARIT SAMPING BENGKEL MAS SUPRI
58				PEMBUATAN POS KAMLING
59		RT 11 (HASIMUDIN)		REHAB JALAN GANG TIRTA (50 M)
60				PENGERASAN/PENGEORAN PENGHUBUNG GANG SWADAYA 4 DAN GANG TIRTA (40 M)
61				BARAU DRAINASE DARI JALAN YC DEWANG DEWAY SAMPAI GANG SWADAYA 2
62				REHAB JALAN GANG M NOOR DAUD (10 M)
63				PARIT ANTARA GANG SWADAYA 1 & SWADAYA 2
64		RT 12 (AYUB)	DI DALAM GANG PALAPA ADA JALAN MASUK KE SURAU AS-SALAM	PELEBARAN DAN PENINGGIAN PARIT KARENA GORONG-GORONG LEBIH TINGGI DARI PARIT YANG MEMBUAT AIR TIDAK MENGALIR DERAS
65		RT 13	GANG WAHYU (BELAKANG PDAM)	PENIMBUNAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN DRAINASE BARU 140 X 4 M)
66				PENGADAAN TIANG LISTRIK
67		RT 14 (DOLIN)		PENINGKATAN JALAN SUPARMAN (AKSES JALAN WARGA DUSUN BANING HULU KETIKA BANJIR)
68				PEMBUATAN DRAINASE DI JALAN SUPARMAN
69				PEMBUATAN DRAINASE PADA BTN GREEN PARIS
70				PENINGKATAN DAN PEMBUATAN DRAINASE PADA JALAN ENUS SALIM
71				RABAT BETON GANG KAYAN
72				NORMALISASI ANAK SUNGAI (JIKA HUJAN LEBAT TERJADI BANJIR)

GAMBAR
PRIORITAS 1



GAMBAR
PRIORITAS 2

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
RKP DESA TAHUN 2025

DESA : SUNGAI ANA
KECAMATAN : SINTANG
KABUPATEN : SINTANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Men duku ng SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1,	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	18	terlaksananya pembayaran siltap kepala desa	terlaksananya pembayaran siltap kepala desa	sungai ana	12 ob	kepala desa	12 bulan	29.124.000,00	ADD	swakelola
		2, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	18	terlaksananya pembayaran siltap perangkat desa	terlaksananya pembayaran siltap perangkat desa	sungai ana	96 ob	perangkat desa	12 bulan	196.632.000,00	ADD	swakelola
		3, terbayarnya jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa	18	terlaksananya pembayaran jaminan sosial kepala dan perangkat desa	terlaksananya pembayaran jaminan sosial kepala dan perangkat desa	sungai ana	108 ob	kepala desa dan perangkat desa	12 bulan	1.219.068,00	ADD	swakelola
		4, tersedianya operasional pemerintah desa (ATK, alat kebersihan rumah tangga, bahan kebersihan dan honor PPKD dan PPKD	18	operasional dan kebersihan kantor	operasional dan kebersihan kantor	sungai ana	kantor desa	operasional dan kebersihan kantor	12 bulan	35.000.000,00	PIBH	swakelola
		7, Pakaian dinas kepala desa dan perangkat desa	18	belanja pakaian dinas kepala desa dan perangkat	belanja pakaian dinas kepala desa dan perangkat	sungai ana	9 stel	kepala desa dan perangkat desa	12 bulan	7.194.861,00	DDS	swakelola
		8, Tersedianya alat rumah tangga kantor desa	18	belanja barang pertangkapan	belanja barang pertangkapan	sungai ana	kantor desa	kantor desa	12 bulan	1.319.300,14	DLL	swakelola

No	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak ketiga)
									Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
9,	penyelenggaraan tunjangan BPD	18	terlaksananya pembayaran tunjangan BPD	terlaksananya pembayaran tunjangan BPD	sungai ana		ketua, wakil, sekretaris, dan anggota BPD	12 bulan	109.800.000,00	ADD	swakelola
10,	BPJS Kesehatan BPD	18	terlaksananya pembayaran BPJS Kesehatan BPD	terlaksananya pembayaran BPJS Kesehatan BPD	sungai ana	108 ob	ketua, wakil, sekretaris, dan anggota BPD	12 bulan	16.183.800,00	ADD	swakelola
11,	tersedianya seragam BPD	18	belanja seragam BPD	belanja seragam BPD	sungai ana	9 org	ketua, wakil, sekretaris, dan anggota BPD	12 bulan	4.000.000,00	ADD	swakelola
12,	BPJS Ketenagakerjaan BPD	18	tersedianya BPJS ketenagakerjaan BPD	tersedianya BPJS ketenagakerjaan BPD	sungai ana		ketua, wakil, sekretaris, dan anggota BPD	12 bulan	592.920,00	ADD	swakelola
13,	terlaksananya insentif RT	18	terbayarnya insentif RT	terbayarnya insentif RT	sungai ana	15 org	ketua RT Desa	12 bulan	36.000.000,00	DDS	swakelola
14,	operasional ketua RT	18	terbayarnya operasional ketua RT	terbayarnya operasional ketua RT	sungai ana	15 org	ketua RT Desa	12 bulan	7.500.000,00	DDS	swakelola
15,	tersedianya operasional p	18	perjalanan dinas dalam kab/kota	perjalanan dinas dalam kab/kota	sungai ana	18 org	kepala desa, perangkat desa, ketua bpd, wakil bpd, sekretaris bpd, anggota bpd	12 bulan	22.270.000,00		swakelola
16,	belanja hadiah seremonial	18	tersedianya hadiah seremonial	tersedianya hadiah seremonial	sungai ana	warga desa sungai ana	warga desa sungai ana	12 bulan	11.093.420,00		swakelola

Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
								Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
	d	e	f	h	i	j	k	l	m	n
17,	Pengadaan aset tetap handphone	tersedianya handphone desa	tersedianya handphone desa	sungai ana	kantor desa	kantor desa sungai ana	12 bulan	18.000.000,00	DDS	swakelola
	pengadaan aset tetap laptop	tersedianya laptop kepala desa	tersedianya laptop kepala desa	sungai ana	kantor desa	kepala desa	12 bulan	14.000.000,00	DDS	swakelola
	pengadaan aset tetap soundsystem	tersedianya soundsystem desa	tersedianya soundsystem desa	sungai ana	kantor desa	kantor desa	12 bulan	18.000.000,00	DDS	swakelola
	pengadaan aset tetap televisi	tersedianya televisi desa	tersedianya televisi desa	sungai ana	kantor desa	kantor desa	12 bulan	2.250.000,00	DDS	swakelola
18,	pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa dan pemeliharaan aset desa	tersedianya pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa dan pemeliharaan aset desa	tersedianya pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa dan pemeliharaan aset desa	sungai ana	kantor desa	kantor desa	12 bulan	26.000.000,00	DDS	swakelola
19,	pemutakhiran prodeskel, SDGS, LAMPID, EPDESSEL	tersedianya pemutakhiran prodeskel, SDGS, LAMOID, EPDESSEL	tersedianya pemutakhiran prodeskel, SDGS, LAMOID, EPDESSEL	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	2.500.000,00	DDS	swakelola
20,	pendataan pemutakhiran data SINK-NG	tersedianya pemutakhiran data SINK-NG	tersedianya pemutakhiran data SINK-NG	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	2.500.000,00	DDS	swakelola
21,	terselenggaranya musyawarah perencanaan APBDes	tersedianya musyawarah perencanaan APBDes	tersedianya musyawarah perencanaan APBDes	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	5.000.000,00	DDS	swakelola
22,	terselenggaranya musyawarah RKPDES	tersedianya musyawarah RKPDES	tersedianya musyawarah RKPDES	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	5.000.000,00	DDS	swakelola
23,	terselenggaranya musrenbang desa	tersedianya musrenbang desa	tersedianya musrenbang desa	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	5.000.000,00	DDS	swakelola
	terselenggaranya musyawarah dusun baning hulu	tersedianya musdu musdu baning hulu	tersedianya musdu musdu baning hulu	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	4.170.213,00	DDS	swakelola

	Jenis Kegiatan	Meng SDGs Desa ke-	Men duku	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
	d	e		f		h	i	j	k	l	m	n
	terselenggaranya musyawarah dusun sungai sawak	3, 8, 10		terlaksananya musdus sungai sawak	terlaksananya musdus sungai sawak	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	4.170.213,00	DDS	swakelola
	terselenggaranya musyawarah dusun bening hulu	3, 8, 11		terlaksananya musdus bening hulu	terlaksananya musdus bening hulu	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	4.170.213,00	DDS	swakelola
24,	terselenggaranya musyawarah penetapan KPM BLT-DD	3		terlaksananya musyawarah penetapan KPM BLT-DD	terlaksananya musyawarah penetapan KPM BLT-DD	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	3.229.809,00	PBH	swakelola
25,	terselenggaranya laporan kepala desa, LPPDesa, dan Informasi kepada masyarakat	18		tersusunnya laporan kepala desa	tersusunnya laporan kepala desa	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	3.000.000,00	DDS	swakelola
26,	terlaksananya pengembangan sistem informasi desa	18		terlaksananya pengembangan sistem informasi desa	terlaksananya pengembangan sistem informasi desa	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	50.000.000,00	DDS	swakelola
	administrasi PBB	18		terlaksananya administrasi PBB	terlaksananya administrasi PBB	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	5.000.000,00	DDS	swakelola
jumlah bidang 1										649.919.817,14		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target capaian tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pendanaan		Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama pihak Ketiga
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	d	e	f		h	i	j	k	l	m	n
2,	Bidang Pembangunan Desa	1, terbayarnya honorarium petugas perpustakaan desa	8		terbayarnya honor petugas perpustakaan	sungai ana	24 ob	2 petugas perpustakaan	12 bulan	12.000.000,00	DDS	swakelola
		2, belanja barang perlengkapan perpustakaan	8		belanja barang perlengkapan perpustakaan	sungai ana	perpustakaan desa sungai ana	perpustakaan desa sungai ana	12 bulan	1.040.000,00	DDS	swakelola
		3, penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	4		terlaksananya penyuluhan pendidikan bagi masyarakat	sungai ana	1 kegiatan	warga desa sungai ana	12 bulan	5.000.000,00	DDS	swakelola
		4, honor kader teknis	9		terbayarnya honor kader teknis	sungai ana	12 ob	kader teknis	12 bulan	4.800.000,00	DDS	swakelola
		5, operasional kader teknis	9		tersedianya operasional kader teknis	sungai ana	1 org	kader teknis	12 bulan	750.000,00	DDS	swakelola
		6, intensif kader posyandu	3, 5		terbayarnya intensif kader posyandu	sungai ana	156 ob	13 kader posyandu	12 bulan	39.000.000,00	DDS	swakelola
		7, penyediaan makanan tambahan (PMT) dan operator	2		terlaksananya belanja makanan tambahan untuk masyarakat	sungai ana	1 kegiatan	terselenggara nya kegiatan posyandu desa	12 bulan	12.000.000,00	DDS	swakelola
		8, rembuk stunting	3		terlaksananya rembuk stunting	sungai ana	1 kegiatan	warga desa sungai ana	12 bulan	5.000.000,00	DDS	swakelola
		9, tersedianya alat cek kesehatan	3		warga desa sungai ana bebas diabetes, asam urat, kolesterol	sungai ana	1 kegiatan	warga desa sungai ana	12 bulan	10.000.000,00	DDS	swakelola

Jenis Kegiatan		Menurut dukun SDGs Desa ke-	Data Statistik Tahun Berjalan	TARGET capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Setuan	Partisipasi Masyarakat	Mekanisme Pelaksanaan	Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	Kategori Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
	d	e	f		h	i	j	k	l	m	n
10,	terlaksananya senam lansia sebagai penunjang posyandu lansia	3		warga desa sungai ana sehat jasmani	sungai ana	1 kegiatan	warga desa sungai ana	12 bulan	3.887.780,00	DDS	swakelola
11,	terbayarnya intensif kader pembangunan manusia (KPM)	3		terlaksananya intensif KPM	sungai ana	12 ob	1 org	12 bulan	6.000.000,00	DDS	swakelola
12,	tersedianya operasional kader pembangunan manusia (KPM)	3		terlaksananya operasional KPM	sungai ana	1 kegiatan	1 org	12 bulan	1.000.000,00	DDS	swakelola
13,	penyuluhan penyakit menular	3		terlaksananya penyuluhan penyakit menular (TBC, HIV Aids, Malaria)	sungai ana	1 kegiatan	warga desa sungai ana	12 bulan	5.000.000,00	DDS	swakelola
14,	penyuluhan P4GN	3		terlaksananya penyuluhan P4GN	sungai ana	1 kegiatan	warga desa sungai ana	12 bulan	5.000.000,00	DDS	swakelola
15,	terbentuknya desa siaga kesehatan	3		terlaksananya pembentukan desa siaga	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	3.000.000,00	DDS	swakelola
16,	pemeliharaan polindes milik desa	3		terlaksananya pemeliharaan polindes desa	sungai ana	1 kegiatan	polindes desa	12 bulan	1.000.000,00	DDS	swakelola
17,	penimbunan gang berkah	9		terbanggunya sarana dan prasarana jalan/gang	sungai ana	1 kegiatan	warga desa sungai ana	12 bulan	50.000.000,00	DDS	swakelola
18,	Rabat beton gang nyiur	9		terbanggunya sarana dan prasarana jalan/gang	sungai ana	1 kegiatan	warga desa sungai ana	12 bulan	50.000.000,00	DDS	swakelola
19,	pembangunan drainase RT 10	9		terbanggunya drainase desa	sungai ana	1 kegiatan	warga desa sungai ana	12 bulan	50.000.000,00	DDS	swakelola
20,	pembangunan drainase RT 11	9		terbanggunya drainase desa	sungai ana	1 kegiatan	warga desa sungai ana	12 bulan	50.000.000,00	DDS	swakelola

Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
								Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
	d	e	f	h	i	j	k	l	m	n
21, pemasangan gorong-gorong jalan Abdul Hamid	9		terbangunnya sarana dan prasarana jalan/gang	sungai ana	1 kegiatan	warga desa sungai ana, mahasiswa/smpn 3 sintiang	12 bulan	10.000.000,00	DDS	swakelola
22, pemeliharaan drainase desa sungai ana	9		terlaksananya pemeliharaan drainase desa	sungai ana	1 kegiatan	terlaksananya pemeliharaan drainase desa	12 bulan	40.000.000,00	DDS	swakelola
23, pembangunan wc untuk warga	6		terlaksananya pembangunan sanitasi yang layak	sungai ana	1 kegiatan	4 KK	12 bulan	40.000.000,00	DDS	swakelola
pengadaan rambu-rambu jalan desa	9		terlaksananya pengadaan rambu-rambu jalan desa	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	10.457.063,00	PBH	swakelola
terselenggaranya transparansi informasi desa (web dan baliho)	9		terlaksananya transparansi informasi desa berupa maintenance web dan baliho	sungai ana	2 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	5.000.000,00	DDS	swakelola
Jumlah bidang 2								419.934.843,00		

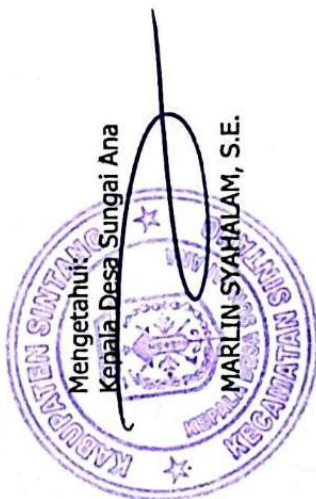
No	Bidang	Jenis Kegiatan	Men diku ngi SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	d	e	f		h	i	j	k	l	m	n
3,	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1, terbayarnya insentif honor hansip desa	18		terlaksananya honor hansip desa	sungai ana	120 ob	warga desa sungai ana	12 bulan	18.000.000,00	DDS	swakelola
		2, pengadaan seragam hansip desa	18		terlaksananya pengadaan seragam hansip		10 stel	warga desa sungai ana	12 bulan	5.000.000,00	DDS	swakelola
		3, terselenggaranya HUT RI	11		terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI tahun 2025	sungai ana	1 kegiatan	warga desa sungai ana	12 bulan	30.000.000,00	DDS	swakelola
		4, terselenggaranya kegiatan kebudayaan robo' - robo'			terlaksananya kegiatan kebudayaan robo'; robo'	sungai ana	1 kegiatan	warga desa sungai ana	12 bulan	30.000.000,00	DDS	swakelola
		5, terlaksananya pembinaan karang taruna	17, 18		terlaksananya pembinaan karang taruna tunas jaya mandiri	sungai ana	1 kegiatan	karang taruna tunas jaya mandiri	12 bulan	10.000.000,00	DDS	swakelola
		6, terbayarnya insentif/honor dewan adat	17, 18		terlaksananya honor dewan adat desa sungai ana	sungai ana	60 ob	warga desa sungai ana	12 bulan	5.400.000,00	DDS	swakelola
		7, terbayarnya honor tim kegiatan TP-PKK	18		terlaksananya honor tim kegiatan TP-PKK	sungai ana	7 ok	warga desa sungai ana	12 bulan	1.650.000,00	DDS	swakelola
		8, tersedianya perlengkapan TP-PKK	18		terlaksananya perlengkapan TP- PKK	sungai ana	1 kegiatan	warga desa sungai ana	12 bulan	8.350.000,00	DDS	swakelola
										108.400.000,00		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Men duku ng SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
									Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	n
4,	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1, perjalanan dinas/kaji terap kepala desa	8		sintang - lampung	1 ok	kepala desa	12 bulan	12.032.000,00	PBH	swakelola
		2, perjalanan kaji terap perangkat desa	8		sintang - lampung	2 ok	perangkat desa	12 bulan	23.936.000,00	PBH	swakelola
		3, perjalanan dinas ke provinsi	8		sintang - pontianak	7 ok	kepala desa, ketua bpd, perangkat desa	12 bulan	15.490.000,00	PBH	swakelola
		4, bimbingan/pelatihan perangkat desa	8, 9, 10		sintang	3 kegiatan	kepala desa, perangkat desa, kader teknik	12 bulan	1.800.000,00	PBH	swakelola
		5, perjalanan kaji terap ketua BPD	8		sintang - lampung	1 ok	ketua BPD	12 bulan	12.032.000,00	PBH	swakelola
		6, tersalurkan bantuan kepada pelaku UMKM	5, 8, 10		sungai ana	pelaku UMKM desa sungai ana	UMKM desa sungai ana	12 bulan	20.000.000,00	DDS	swakelola
		7, penyertaan modal bumdes (unit ketahanan pangan)	18		sungai ana	1 kegiatan	BUMDES Majau Jaya Abadi	12 bulan	222.422.800,00	DDS	swakelola
		8, belanja operasional BUMDES	18		sungai ana	1 paket	anggota BUMDES Majau Jaya Abadi	12 bulan	1.000.000,00	PBH	swakelola
Jumlah bidang 4									308.712.800,00		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Meng duku ng SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
5,	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	1, Bantuan kepada korban banjir	e	f	terlaksananya bantuan banjir	h sungai ana	i 1 paket	j warga terdampak banjir	k 12 bulan	l 15.000.000,00	m DDS	n swakelola
		2, penyaluran BLT-DD	1, 2, 3, 4		terlaksananya penyaluran BLT- DD	sungai ana	360 ob	30 kpm	12 bulan	108.000.000,00	DDS	swakelola
					jumlah bidang 5					123.000.000,00		
					jumlah total					1.609.967.460,14		

Sungai Ana, 10 Agustus 2025
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


SY. SYARIFFUDIN M.



**RAPAT PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Desa Sungai Ana kami Pemerintahan Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, telah menyelenggarakan Rapat Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa Tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : Marlin Syahalam (Kepala Desa)
 - b. Ketua : Sy. Syariffudin M (Sekretaris Desa)
 - c. Sekretaris : Andina Muhairani
 - d. Anggota
 1. Risqa N. Rahman
 2. Didit Suhendri
 3. Monita Rahmayani
 4. Nofi Harianti
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWRAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026
DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG**

Pimpinan Musyawarah,


Sy. SYARIFFUDIN M.

Sekretaris/Notulis

Andina Muhairani

Mengetahui
Kepala Desa Sungai Ana

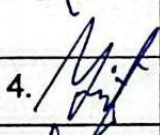
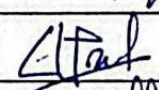
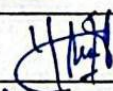
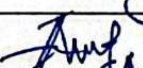
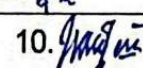
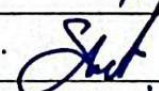
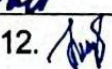
Marlin Syahalam



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
 Jam : 09:00 s/d WIB
 Tempat : Aula Desa Sungai Ana
 Jumlah Peserta orang

Laki-laki : orang, Perempuan orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Marlin Syahalam, S.E	L			1.
2.	Eko Wardoyo	L	RT 04	BPD	2. 
3.	DISQA N. RAHMAN	L	RT 11	WARGA	3.
4.	Monika Rahmayani	P	RT 11		4. 
5.	Imam Muhajir	L	RT. 010	KORPRI	5. 
6.	NOFI HARIANTI	P	RT 2	KPM	6. 
7.	Reno Elsmi P	L	RT. 04	Karwas Sesi Saurek	7. 
8.	Hopinus. Y	L	RT. 08	Kanwil Graia patra	8. 
9.	Andina Muhaerani	P	RT. 010	k. kenangan	9. 
10.	Syaparman	L	RT 2	"	10. 
11.	SELIA DETIKA UTI	P	RT. 08		11. 
12.	TUTI LENA	P	RT 08		12. 
13.					13.
14.					14.
15.					15.

Mengetahui.
 Kepala Desa Sungai Ana


 MARLIN SYAHALAM, S.E.

Dokumentasi

Rapat Pembentukan Tim Penyusunan RKPDesa 2026

24 Juni 2025





Dokumentasi

MUSDES Penyusunan Rancangan dan DU RKPDesa 2026

25 Juli 2025





DAFTAR HADIR
MUSDES Pembentukan Tim RKPDesa
Tahun 2027
DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026
 Pukul : 08.30 WIB
 Tempat : Aula Desa Sungai Ana
 Jumlah Peserta²⁵.....orang

Laki-laki :¹⁸..... orang, Perempuan.....⁷..... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Marlin Syahalan	L	Rt. 11	KADES'	1.
2.	Eko Wardoyo	L	RT IV	BPD	2.
3.	RISDA N. RAHMAT	L	RT II		3.
4.	Yopinus .y.	L	Rt. 08	Kawil	4.
5.	Wahy. RISWANDI	L	Sintang.	TPP kec. STG	5.
6.	Sy. Syarifudin	L	RT 01	Setdes	6.
7.	Nofi Hariani	P	RT 01	KPM	7.
8.	SUHARTONO	L	RT 11	BPD	8.
9.	NICHO ANGGRAENI	L	RT 06	BPD	9.
10.	Ayub	L	RT 12	Ket RT 12	10.
11.	Nanang .s.	L	RT 10	BPD	11.
12.	syaparmar	L	- 11 -	Kendus	12.
13.	Aceng Rosadi	L	RT 12	BPD	13.
14.	Imam Muhajir	L	RT. 010	Kasi Kesa	14.
15.	DIDIT SUHENDRI	L	RT. 002	Kasi Pem	15.
16.	Monita Rahmayani	P	RT II	Kaur Umom	16.
17.	Rasmandiputra	L	Rt. 09	Ket. RT.	17.
18.	Serik Nodre	P	RT. Hayon	PKH	18.
19.	Xunita MT	P	RT Sintang	PD	19.

20.	Franelia Angelo - L	P	Sintang	PPL	20. <i>[Signature]</i>
21.	Fixsonius RT.	L	RT. 14	Ketua RT	21. <i>[Signature]</i>
22	KUSNO.	L	RT. 03		22. <i>[Signature]</i>
23	SEKDA TEDI P	L	Sintang	Babinsa	23. <i>[Signature]</i>
24.	Dianna	P	RT 02	Kader	24. <i>[Signature]</i>
25	Endang . s	P	RT 01	kader	25. <i>[Signature]</i>

Mengetahui:





PENDIRIAN KABUPATEN SIKTANG
KABUPATEN SIKTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUNGAI ARA
Jl. BERING RING No. 10 SIKTANG 28117

Kepada

Isi: /BPD/ 1958/ 2021
Sifat: Penting
Lampiran:
Perihal: Undangan Musyawarah Perencanaan
RP/RD Desa Sungai Ara Tahun
Anggaran 2023

Yth. Camat Siktang

di
Siktang

Yang Terhormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya Perencanaan Perencanaan Kerja Pembangunan
Desa (RP/RD) 2023 dan Tim Perencanaan yang akan dibentuk.

Sehubungan itu kami mohon agar Bapak/Ibu berkenan untuk menghadiri
Dapat dan/atau Wakil Musyawarah Perencanaan RP/RD Desa Sungai Ara
Tahun Anggaran 2023 yang akan dilaksanakan pada

Hari: Jari
Tanggal: 12 September 2022
Jam: 08.00 - Selesai
Tempat: Aula Kantor Desa Sungai Ara

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Siktang, 10 September 2022

Ketua BPD Desa Sungai Ara


END RANTORO, SP

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Penetapan RKPDesa Sungai Ana Tahun Anggaran 2026

Hari dan Tanggal : Jumat, 12 September 2025

Jam : WIB - Selesai

Notulen:

[illegible]

